



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI  
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

### PERATURAN

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
KEPADA TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN  
CABANG OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun

2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI.**

**Pasal 1**

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Khususnya di Cabang Olahraga Prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

**Pasal 2**

- (1) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan atau pedoman dalam menyalurkan Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 maret 2021

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,



CHANDRA BHAKTI

## LAMPIRAN I

### PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NOMOR           TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI

#### A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan Pemerintah ini adalah :

1. Untuk mendorong kelancaran pembinaan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.
2. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga keolahragaan dalam pengembangan prestasi Indonesia Cabang Olahraga Prestasi mulai dari level di nasional sampai level internasional.

#### B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

##### 1. Pemberi Bantuan

Bantuan Pemerintah kepada tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.

##### 2. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah adalah tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi mulai dari level di nasional sampai level internasional yang telah memenuhi persyaratan.

Jumlah dan nama-nama tenaga keolahragaan maupun organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi calon penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

### C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, seluruh tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi penerima Bantuan Pemerintah harus memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan bagi calon penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi
  - a. Organisasi olahraga prestasi tingkat nasional yang berbadan hukum;
  - b. Menyelenggarakan kegiatan olahraga prestasi maupun olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Memiliki kantor kesekretariatan dan kontak person yang tetap;
  - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga diakui oleh Federasi Internasional cabang olahraga yang bersangkutan dan tidak ada dualisme organisasi;
  - e. Kepengurusan dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga tidak sedang dalam sengketa atau permasalahan hukum.
  - f. Tidak mempunyai permasalahan administrasi laporan pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah sebelumnya. Apabila Induk Organisasi Cabang Olahraga mempunyai permasalahan administrasi Laporan Pertanggungjawaban atas Bantuan Pemerintah, maka memerlukan rekomendasi dari Bagian APIP Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait boleh tidaknya pemberian Bantuan Pemerintah.
  - g. Memiliki data tenaga keolahragaan yang terbaru dan terus diperbaharui (pelatih/instruktur, wasit/juri dan tenaga pendukung keolahragaan lainnya sesuai cabang olahraga yang diampu) selama kepengurusan dan wajib diserahkan atau dilaporkan kepada unit kerja pemberi Bantuan Pemerintah yaitu Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

## 2. Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi

- a. WNI dengan menunjukkan KTP dan Identitas sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- b. Mempunyai Kartu anggota organisasi dan sejenisnya;
- c. Mempunyai NPWP;
- d. Mendapatkan Rekomendasi dari PB/PP dengan mengajukan proposal;
- e. Mempunyai Sertifikasi level sebelumnya;
- f. Mempunyai Paspor (khusus untuk Pengiriman Luar Negeri);
- g. Mempunyai kapasitas berbahasa Inggris (untuk pelatihan di luar negeri);
- h. Mempunyai Rekening Bank Pemerintah;
- i. Tidak mempunyai masalah hukum;
- j. Membuat surat pernyataan (ilmu yang diperoleh diprioritaskan untuk kepentingan olahraga nasional);
- k. Mendapatkan Undangan dari Federasi (di level Nasional maupun internasional);
- l. Menyerahkan foto berwarna 4 x 6 sesuai ketentuan;
- m. Menyertakan surat sehat dari dokter pemerintah;
- n. Melampirkan portofolio dan/atau CV/daftar riwayat hidup;
- o. Tidak mempunyai permasalahan administrasi maupun laporan pertanggung-jawaban atas Bantuan Pemerintah.

### D. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer secara langsung atau bertahap kepada rekening penerima bantuan. Adapun alokasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang disalurkan kepada tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik dan Paralimpik adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Kegiatan/Pelatihan kepada Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi  
Bantuan Pemerintah khususnya untuk bantuan operasional kegiatan/pelatihan dapat diberikan kepada organisasi keolahragaan

sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia pada anggaran tahun berjalan serta merujuk skala prioritas.

## 2. Bantuan Bagi Peningkatan Mutu kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi

Bantuan Pemerintah ini diberikan dalam bentuk bantuan penghargaan atas prestasi melalui pelatihan peningkatan mutu bagi tenaga keolahragaan untuk mengikuti pelatihan dari level di nasional dan internasional di dalam negeri (jalur proposal) dan di luar negeri (jalur swakelola). Adapun jenis pelatihan peningkatan mutu tenaga keolahragaan yang dapat diberikan meliputi :

- a. Pelatihan pelatih dan instruktur Cabang Olahraga Prestasi;
- b. Pelatihan wasit dan juri Cabang Olahraga Prestasi; dan
- c. Pelatihan tenaga pendukung/tenaga keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.

## E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH, PROSES SELEKSI DAN PROSES VERIFIKASI

Besaran nilai Bantuan Pemerintah yang diberikan kepada tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi nilainya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas organisasi olahraga prestasi penerima bantuan.

Proses pemberian Bantuan Pemerintah didasarkan atas hasil penilaian kelayakan proposal yang diajukan dan kebutuhan masing-masing tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi yang mengajukan permohonan bantuan, untuk selanjutnya akan mengacu dan disesuaikan dengan alokasi atau ketersediaan dana bantuan pada tahun anggaran berjalan.

Penyampaian pelaporan kegiatan dan pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Pemerintah selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi laporan kegiatan, baik laporan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang

dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Proses verifikasi kedua laporan ini akan dilakukan oleh tim verifikasi yang mempunyai tugas untuk mereview sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Apabila keperluan review laporan diluar kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh tim verifikasi yang dibentuk, maka untuk detail audit pemeriksaan akan dibantu atau dapat dilakukan oleh APIP.

## F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

### 1. Prosedur Pemberian Bantuan

Proses pemberian dan penyaluran Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemohon bantuan menyampaikan proposal disertai surat pengantar dan kelengkapan administrasi kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, paling lambat pada tanggal 31 Agustus Tahun Anggaran berjalan;
- b. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga/Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah, mendisposisikan kepada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK untuk menelaah, menilai, dan mempertimbangkan kelayakan permohonan bantuan pemerintah;
- c. Selanjutnya Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK mendisposisi kepada Kepala Bidang untuk dilakukan penelaahan dan disampaikan kepada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK;
- d. Dalam proses penetapan penerima bantuan, PPK dapat membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan;
- e. Penilaian terhadap permohonan bantuan pemerintah dilakukan oleh Tim Seleksi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Penilaian Administrasi  
Penilaian administrasi meliputi penilaian terhadap kelengkapan minimal proposal yang harus dipenuhi oleh calon penerima

bantuan, bagi organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi (untuk bantuan operasional perkantoran dan bantuan operasional kegiatan), persyaratannya berupa:

- a) Akte Notaris;
- b) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- c) NPWP;
- d) Rekening Bank Pemerintah;
- e) Surat Keputusan kepengurusan yang masih berlaku;
- f) Program kerja untuk satu tahun berjalan; dan
- g) Calon penerima bantuan yang tidak lolos dalam penilaian administrasi, akan diberikan surat untuk dapat melengkapi persyaratan administrasi dengan tenggang waktu 10 hari kerja setelah surat diberikan, dan apabila tidak dipenuhi akan gugur otomatis (gagal/dibatalkan sebagai calon penerima).

Persyaratan untuk tenaga keolahragaan di Cabang Olahraga Prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Menyertakan rekomendasi dari Federasi Induk Cabang Organisasi Olahraga Prestasi;
- b) Menyertakan fotokopi KTP;
- c) Menyertakan fotokopi NPWP;
- d) Menyertakan fotokopi Kartu anggota organisasi dan sejenisnya;
- e) Menyertakan fotokopi Rekening Bank Pemerintah;
- f) Menyertakan surat sehat dari dokter pemerintah;
- g) Menyertakan fotokopi sertifikat level sebelumnya yang telah diikuti;
- h) Menyertakan foto berwarna 4 x 6 (3 lembar);
- i) Mempunyai kapasitas berbahasa inggris dan lolos wawancara;
- j) Membuat surat pernyataan (ilmu yang diperoleh diprioritaskan untuk kepentingan olahraga nasional);
- k) Menyertakan Portofolio dan/atau Daftar Riwayat Hidup/CV; dan
- l) Tidak mempunyai masalah hukum.

## 2) Penilaian Substansi Kegiatan

Penilaian terhadap substansi kegiatan dimaksudkan untuk menilai apakah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi pemanfaatan program Bantuan Pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis.

Penilaian terhadap substansi kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Setiap proposal pengajuan bantuan yang diajukan akan dinilai kelayakannya oleh Tim Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan. Jika belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka permohonan dikembalikan ke organisasi keolahragaan untuk dilakukan perbaikan;
- b) Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan yang bersifat ganjil, yang bertugas menyeleksi kelayakan dan kepatutan berkas proposal pemohon bantuan berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- c) Tim Seleksi yang melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian proposal wajib bersikap independen, terbuka (transparan), objektif, jujur, dan adil, serta tidak diskriminatif;
- d) Pelaksanaan proses seleksi dilaksanakan dengan menyertakan alur/kronologis yaitu menyusun undangan tim seleksi, menyiapkan notulensi, daftar hadir, dokumentasi dan kelengkapan pendukung administrasi lainnya, kemudian menyiapkan nota/memo internal dan lampiran kelengkapannya.
- e) Tim Seleksi menyampaikan nota/memo internal dan menyerahkan Berita Acara Hasil Seleksi administrasi dan penilaian proposal (sebatas saran dan usulan yang bersifat tidak mengikat) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat Surat

Keputusan tentang tenaga dan/atau organisasi olahraga penerima bantuan serta besarnya bantuan dalam rupiah. Keputusan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

3) Penetapan Calon Penerima Bantuan

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan penerima bantuan serta jumlah besaran dana yang diberikan dengan Surat Keputusan dan mendapatkan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan penerima bantuan;
- c) Penerima bantuan wajib menandatangani kuitansi dana bantuan pemerintah di atas materai Rp. 10.000,- sebanyak 4 (empat) rangkap, dengan melampirkan Fotocopy NPWP dan buku rekening atas nama organisasi keolahragaan atau tenaga keolahragaan penerima bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap;
- d) Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan kegiatan di atas materai Rp. 10.000,- oleh penerima bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap;
- e) Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan bermaterai Rp. 10.000,-;

2. Tahapan Pencairan Bantuan

Tahapan pencairan uang Bantuan Pemerintah dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemberian dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- b. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan;

- c. Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan sekaligus (100%) atau bertahap dan setiap tahap akan diberikan setelah penggunaan dana tahap sebelumnya dilaporkan (lengkap) melalui proses verifikasi laporan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh PPK Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan;
- d. Pencairan dana Bantuan Pemerintah pada tahap selanjutnya dilakukan setelah laporan penggunaan anggaran selesai;
- e. Pencairan dana Bantuan Pemerintah secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- f. Besaran pencairan dana Bantuan Pemerintah pada setiap tahap ditetapkan oleh KPA;
- g. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri:
    - a) Rencana pengeluaran dana Bantuan Pemerintah untuk operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
    - b) Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    - c) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    - d) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
  - 2) Pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:
    - a) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
    - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
- h. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan, menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan, serta menerbitkan SPP;
- i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada tim verifikasi keuangan pada Satker

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;

- j. Apabila tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diterbitkan SPM;
- k. SPM diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

#### G. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Proses penyaluran dana Bantuan Pemerintah diberikan kepada :

1. Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.
2. Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.

Seluruh tenaga keolahragaan maupun organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi yang berminat untuk memperoleh bantuan pemerintah, dapat mengajukan permohonan dengan prosedur:

1. Mengajukan surat permohonan (asli) yang ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Materi muatan surat permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nomor surat;
  - b. Perihal permohonan bantuan;
  - c. Tanggal surat;
  - d. Nomor HP/WA Contact person pengurus yang dapat mudah dihubungi dan tetap/tidak berubah-ubah;
  - e. Ditandatangani oleh ketua umum dan/atau sekretaris jenderal; dan
  - f. Dibubuhi stempel resmi organisasi olahraga prestasi yang bersangkutan.

2. Surat permohonan bantuan dialamatkan ke Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat, dikirimkan secara *off line* atau *online* dan diupload ke Web Aplikasi *E-Proposal* Kemenpora.
3. Surat permohonan Bantuan Pemerintah dilampiri dokumen:
  - a. Proposal kegiatan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi atau sebutan lainnya dan dibubuhi stempel resmi organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi yang bersangkutan.
  - b. Proposal yang bersifat perorangan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan direkomendasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi.
  - c. Proposal kegiatan, sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Nama kegiatan;
    - 2) Latar belakang;
    - 3) Dasar pelaksanaan;
    - 4) Tujuan kegiatan;
    - 5) Hasil yang diharapkan;
    - 6) Waktu dan tempat pelaksanaan;
    - 7) Jumlah peserta; (khusus pelatihan tenaga keolahragaan)
    - 8) Susunan kepanitiaan; (khusus pelatihan tenaga keolahragaan)
    - 9) Jadwal kegiatan; (khusus pelatihan tenaga keolahragaan)
    - 10) Narasumber; (pelatihan peningkatan keolahragaan)
    - 11) Rincian anggaran biaya (rab) sesuai peruntukannya;
    - 12) Nama pengurus dan nomor telepon yang mudah dihubungi (contact person) tidak boleh berubah-ubah/tetap (person in charge);
    - 13) Penutup.
  - d. Proposal yang sifatnya Perorangan/Mandiri, sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Nama kegiatan;
    - 2) Latar belakang;
    - 3) Dasar pelaksanaan;
    - 4) Tujuan kegiatan;
    - 5) Hasil yang diharapkan;

- 6) Waktu dan tempat pelaksanaan;
- 7) Jadwal kegiatan; (khusus pelatihan tenaga keolahragaan)
- 8) Rincian anggaran biaya (rab) sesuai peruntukannya;
- 9) Nomor telepon yang mudah dihubungi (contact person) tidak boleh berubah-ubah/tetap (person in charge); dan
- 10) Penutup.

e. Kelengkapan Administrasi Organisasi Keolahragaan

- 1) Foto copy Akta Pendirian (Akta Notaris) yang bersifat autentik;
- 2) Foto copy Surat Keputusan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- 3) Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi olahraga prestasi;
- 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi olahraga prestasi;
- 5) Foto copy Nomor Rekening organisasi yang masih aktif a.n. organisasi olahraga prestasi (disertai surat referensi bank yang menyatakan rekening itu aktif sampai 3 bulan ke depan);
- 6) Print Out rekening koran 3 bulan terakhir;
- 7) Rencana dan program kerja organisasi olahraga prestasi selama satu tahun;
- 8) Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus organisasi olahraga prestasi yang masih berlaku;
- 9) Foto copy surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- 10) Foto copy laporan kegiatan organisasi minimal dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 11) Foto papan nama lembaga sekretariat dan kantor sekretariat;
- 12) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ;
- 13) kegiatan sesuai proposal;
- 14) Surat pernyataan bahwa kepengurusan organisasi keolahragaan;
- 15) organisasi olahraga prestasi tidak sedang dalam permasalahan hukum atau sengketa;
- 16) Surat pernyataan kebenaran berkas yang dikirim;
- 17) ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-;

- 18) Surat pernyataan telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah dari Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang bersumber dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun sebelumnya (apabila mendapatkan bantuan sejenis atau lainnya); dan
- 19) Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan dan bersedia memperbaiki berkas pertanggungjawaban bila diperlukan atau manakala ada perbaikan (revisi).

f. Kelengkapan Administrasi bagi yang sifatnya Perorangan/Mandiri

- 1) Menyertakan rekomendasi dari Federasi Induk Cabang Organisasi Olahraga Prestasi;
- 2) Menyertakan fotokopi KTP;
- 3) Menyertakan fotokopi NPWP;
- 4) Menyertakan fotokopi Kartu anggota organisasi dan sejenisnya;
- 5) Menyertakan fotokopi Rekening Bank Pemerintah;
- 6) Menyertakan surat sehat dari dokter pemerintah;
- 7) Menyertakan fotokopi sertifikat level sebelumnya yang telah diikuti;
- 8) Menyertakan foto berwarna 4 x 6 (3 lembar);
- 9) Mempunyai kapasitas berbahasa Inggris dan lolos wawancara;
- 10) Membuat surat pernyataan (ilmu yang diperoleh diprioritaskan untuk kepentingan olahraga nasional);
- 11) Menyertakan Portofolio dan/atau Daftar Riwayat Hidup/CV; dan
- 12) Tidak mempunyai masalah hukum.

## H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Proses laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ini meliputi beberapa langkah yaitu : (1) pemantauan fakta lapangan (*fact finding*); (2) pengawasan (*monitor*); (3) evaluasi (penilaian); dan (4) pelaporan substansi kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

Penjelasan untuk setiap langkah dimaksud sebagai berikut :

## 1. Pemantauan Fakta Lapangan (*Fact Finding*)

Pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi dilakukan dengan tujuan:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Memastikan anggaran bantuan Pemerintah tepat sasaran dan sesuai peruntukan;
- d. Memastikan agar hasil dana operasional/administrasi yang digunakan membawa manfaat langsung bagi peningkatan mutu pengelolaan organisasi olahraga secara signifikan;
- e. Menjaga agar kualitas dari setiap bantuan yang dilaksanakan.

## 2. Pengawasan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerima Bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diaudit oleh Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan/atau PPK melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev);

Apabila diperlukan sisi penguatan proses ini dapat meminta bantuan pendampingan dari beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Pengawas Internal yaitu Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Aparat Pengawas atau auditor External dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penerima bantuan sewaktu-waktu harus siap diawasi baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan maupun Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan siap mengikuti proses audit oleh aparat pemeriksa

eksternal yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### 3. Evaluasi

Evaluasi terhadap program Bantuan Pemerintah kepada tenaga dan organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai nilai penting dan strategis.

Evaluasi dapat dijadikan penilaian bahwa program tersebut efektif membawa manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan program, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan indikator dan kelengkapan prosedur evaluasi yang tepat.

Adapun tujuan evaluasi program Bantuan Pemerintah ini adalah:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas program yang telah dilaksanakan;
- b. Mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan; dan
- c. Sebagai bahan pengambilan kebijakan apakah program dimaksud dapat dilanjutkan atau tidak.

Evaluasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah yaitu:

- a. Penilaian perencanaan/desain program,
- b. Pengumpulan dan pengolahan informasi,
- c. Penarikan kesimpulan; dan
- d. Pelaporan.

### 4. Pelaporan Substansi Kegiatan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian pertanggung-jawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan tanggung jawab (*responsibility*) yang dibebankan kepada penerima bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Laporan juga merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi, baik formal maupun informal mengenai pelaksanaan bantuan Pemerintah kepada organisasi

olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan di Cabang Olahraga Prestasi.

Proses verifikasi kedua laporan ini akan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan mempunyai tugas untuk mereview sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Diluar kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, maka untuk detail audit pemeriksaan akan dilakukan oleh APIP.

a. **Laporan Substansi Kegiatan**

Setelah melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan Pemerintah, organisasi olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi sebagai Pencrima bantuan wajib menyampaikan laporan substansi kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi/foto maupun didukung video kegiatan.

Adapun tata penyusunan sistematika/format laporan kegiatan adalah:

- 1) Latar belakang;
- 2) Dasar hukum;
- 3) Tujuan;
- 4) Sasaran;
- 5) Bentuk kegiatan;
- 6) Peserta kegiatan;
- 7) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- 8) Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan;
- 9) Hasil yang dicapai; dan
- 10) Lampiran-lampiran:
  - a) Surat undangan/pemberitahuan/pemanggilan;
  - b) Surat permohonan narasumber;
  - c) Surat rekomendasi/ijin;
  - d) daftar hadir;
  - e) biodata peserta;
  - f) biodata narasumber;
  - g) biodata panitia kegiatan;
  - h) Surat Keputusan Panitia;
  - i) fotokopimateri narasumber;

- j) dokumentasi kegiatan (foto-foto, video, dan liputan berita);  
dan
- k) bukti dukung lainnya.

Laporan substansi kegiatan dijilid 3 (tiga) rangkap dan 1 buah flashdisk yang berisi softcopy maupun bukti scan dokumen/berkas kegiatan dan foto/video kegiatan. Laporan kegiatan dimaksud diserahkan kepada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

- 1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan selambat-lambatnya 31 Desember di tahun penerimaan bantuan;
- 3) Laporan Pertanggungjawaban diserahkan setelah kegiatan selesai, meliputi:
  - a) Berita Acara Serah terima yang memuat:
    - (1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
    - (2) Kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
    - (3) Bukti setoran pajak;
    - (4) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
  - b) Dokumentasi kegiatan (foto, video atau liputan berita).
- 4) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening KAS NEGARA (KN) kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
- 5) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan.

- 6) Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi.
- 7) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi pelaporan kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan Berita Acara Serah Terima yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- 8) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK No.173/PMK.05/2016 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 9) Bukti pengeluaran yang wajib disimpan oleh Penerima Bantuan sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban Keuangan meliputi:
  - a) Rekapitulasi pengeluaran;
  - b) Kuitansi dan daftar tanda terima;
  - c) Bukti surat setoran pajak (PPH dan PPN);
  - d) Daftar hadir (Rapat, Panitia, Peserta, dan Narasumber);
  - e) Bukti perjalanan (Surat Tugas, Tiket Transportasi, Boarding Pass, Bukti Penginapan, Fotocopy Paspor, dan Exit-Permit untuk perjalanan dinas Luar Negeri, dll);
  - f) Bukti pengeluaran lainnya yang mendukung kegiatan tersebut.
- 10) Rincian anggaran pada proposal dan laporan pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan harus sama dengan RAB proposal yang telah disetujui oleh tim seleksi.

#### I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Penerima bantuan wajib membayar/menanggung seluruh pajak-pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk selanjutnya menyctorkannya kepada Kas Negara. Sisa

dana giro yang timbul dari dana bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Bukan Pajak.

#### J. SANKSI

Penerima bantuan wajib menjaga agar pengelolaan organisasi, kualitas kegiatan, kapasitas tenaga keolahragaan, serta prestasi olahraga terus meningkat sesuai tujuan disalurkaninya bantuan. Penerima bantuan juga wajib melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan sesuai Perjanjian Kerja Sama dan petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penerima bantuan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum lainnya (perdata dan/atau pidana) jika lalai dan/atau sengaja melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Sama dan petunjuk teknis ini.

Adapun ketentuan penerapan Sanksi yang dikenakan, meliputi:

1. Apabila ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penyimpangan pengelolaan, penggunaan dana bantuan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan, penerima bantuan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum lainnya sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas internal APIP dan/atau auditor eksternal BPKP dan BPK diketahui terjadi penyimpangan prosedur dalam penggunaan anggaran kegiatan dan/atau penyimpangan pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah, maka penerima bantuan wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko, berupa pengembalian dana yang telah diterima ke KAS NEGARA (KN) sepenuhnya dan/atau sanksi hukum lain, baik perdata maupun pidana yang akan dikenakan sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Penerima Bantuan yang melakukan penyimpangan prosedur dan/atau penyimpangan penggunaan dana Bantuan Pemerintah dapat dikenakan sanksi tambahan yaitu berupa pencantuman dalam DAFTAR HITAM (BLACKLIST) dan tidak berhak mendapatkan Program Bantuan

Pemerintah pada tahun berikutnya sampai Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi tersebut menyelesaikan kewajibannya.

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

CHANDRA BHAKTI



FORMAT 2 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA (SPTJB)

=== KOP SURAT ===

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Lembaga Penerima : .....
2. Alamat Lembaga : .....
3. Nama Bantuan Pemerintah : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima Bantuan Pemerintah ..... menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayarkan lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Pimpinan/Ketua Lembaga.....

Materai  
Rp. 10.000,-

.....  
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal

**B. FORMAT 3 PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK BANTUAN PEMERINTAH  
KEPADA TENAGA KEOLAHRAGAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNTUK  
PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI  
KEOLAHRAGAAN  
DENGAN**

.....

**TENTANG  
BANTUAN PEMERINTAH KEPADA  
TENAGA KEOLAHRAGAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI  
UNTUK PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN  
Nomor : ...../PPK-PKS/D.IV.2/.../2021**

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun Dua ribu dua puluh satu (.....-  
.....- 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Dr. HERMAN CHANIAGO, M.M  
**NIP** : 19640416 198901 1 001  
**Jabatan** : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga  
dan Organisasi Keolahragaan  
**Alamat** : Gedung PPITKON Lantai III,  
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta  
10270

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor..... Tahun..... ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Induk Organisasi : .....  
Kontak Person HP/WA : .....  
Alamat : .....

Berdasarkan Surat Keputusan ....., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
14. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor ..... Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan bantuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.

Pasal 2  
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi untuk program Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3  
LINGKUP KEGIATAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi, yakni :
  - a. Biaya Pendaftaran/Registrasi; dan/atau
  - b. Belanja Perjalanan Biasa.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) yaitu tanggal ..... s.d ..... Bulan ..... Tahun.....2024, berlokasi di ..... harus diselesaikan PIHAK PERTAMA paling lambat 31 Desember Tahun ....., sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

#### Pasal 5

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dalam proposal pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan pelaksanaan, baik laporan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan (penggunaan dana) yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan;
  - c. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
  - e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
  - f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan proposal yang disampaikan.
- (4) Apabila terdapat Jasa Giro/Bunga Bank dan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan ke **KAS NEGARA (KN)**. Dimana **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat kepada **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan bahwa terdapat sisa dana, kemudian **PIHAK PERTAMA** menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Sub Bagian **PNBP (Bendahara Penerimaan)** pada Bagian Keuangan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meminta kode e-Billing Symphony sebagai dasar surat untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah itu **PIHAK KEDUA** harus segera melakukan transfer segera mengingat kode e-Billing Symphony yang sudah diterbitkan masa berlakunya hanya sampai dengan 7 (tujuh) hari dengan menyampaikan kode e-Billing Symphony yang sudah diterima melalui Bank Persepsi

untuk memperoleh bukti transfer yang disetorkan ke KAS NEGARA (KN), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan fotocopy bukti transfer kepada PIHAK PERTAMA.

- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (7) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan selambat-lambatnya selama 10 (sepuluh) hari setelah melaksanakan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, sesuai jangka waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, kepada :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN  
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN  
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLARAGA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA REPUBLIK INDONESIA  
GEDUNG PPITKON LANTAI III  
JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN, JAKARTA 10270

Dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora; dan
- c. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### Pasal 6 PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021, Nomor: SP. DIPA-....., Akun ..... adalah sebesar Rp.....

- (2) Pemberian Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk program Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi.
- (3) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Cabang Olahraga Prestasi sebagai penerima bantuan melalui KPPN Jakarta III, dengan Nomor NPWP: ..... dan Nomor Rekening ....., atas nama Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi yaitu .....
- (4) Apabila jumlah dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA guna mendukung program Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....(.....rupiah), dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PPK dan telah ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang Ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya kegiatan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain, termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana Bantuan Pemerintah yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA (KN) sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## Pasal 8

### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK PERTAMA, yaitu:
  - a. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - b. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya akan dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (3) Pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

## Pasal 9

### SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana Bantuan Pemerintah yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka penerima bantuan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerima

bantuan PIHAK KEDUA harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal (Inspektorat/APIP) dan eksternal (BPKP dan BPK).

- (2) Bagi penerima bantuan PIHAK KEDUA yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak dirkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan SAMPAI organisasi keolahragaan Cabang Olahraga Prestasi tersebut menyelesaikan tanggung jawab kewajibannya.
- (3) Terhadap penerima bantuan PIHAK KEDUA dapat juga dikenakan sanksi administrasi, berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist), apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPKP dan BPK-RI ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penyalahgunaan penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
- (4) Penerima bantuan PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah yang berdampak pada proses hukum dari aparat penegak hukum.

#### Pasal 10

##### KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan gangguan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusuhan, serta musibah angkutan, baik di darat, di laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan atau *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga). dua rangkap diberi materai Rp. 10.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

.....

.....

C. **FORMAT 4 PERJANJIAN KERJA SAMA BERUPA BANTUAN KEGIATAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DALAM RANGKA PELATIHAN PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI  
KEOLAHRAGAAN  
DENGAN**

.....  
**TENTANG  
BANTUAN PEMERINTAH KEPADA  
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI**

Nomor : ...../PPK-PKS/D.IV.2/...../2021

Nomor : ...../PB/NPC/...../2021

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan .... tahun Dua ribu dua puluh satu (.....-.....-.....), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. HERMAN CHANIAGO, M.M  
NIP : 19640416 198901 1 001  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
Pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan  
Alamat : Gedung PPITKON Lantai III  
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta 10270

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor..... Tahun..... ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Tahun Anggaran 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Induk Organisasi : .....  
Kontak Person HP/WA : .....  
Alamat : .....

Berdasarkan Surat Keputusan ....., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum ....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
14. Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor ..... Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Kepada Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpik.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan

kegiatan Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi.

#### Pasal 2

#### TUJUAN

Tujuan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi untuk program Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

#### LINGKUP KEGIATAN

(1) PIHAK PERTAMA akan memberikan Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, antara lain:

- a. Belanja Bahan;
- b. Honor Output Kegiatan (Honor Panitia dan Teknis Acara Pembuka);
- c. Belanja Jasa Profesi (Honor Narasumber dan Moderator);
- d. Belanja Sewa; dan
- e. Belanja Perjalanan Biasa (Biaya Akomodasi, Transport dan Uang Harian).

(2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (1) yaitu tanggal.....s.d....., berlokasi di ..... harus diselesaikan PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## Pasal 5

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dalam proposal pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan baik laporan kegiatan maupun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA, yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan;
  - c. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Kondisi dan permasalahan yang terjadi dilapangan;
  - e. Tindak lanjut dan upaya pemecahan yang dilakukan;
  - f. Penggunaan dana untuk setiap kegiatan sesuai dengan proposal yang disampaikan.
- (4) Apabila terdapat Jasa Giro/Bunga Bank dan sisa dana fasilitasi yang tidak digunakan PIHAK KEDUA wajib menyetorkan ke KAS NEGARA (KN) dimana PIHAK KEDUA menyampaikan surat kepada PIHAK PERTAMA yang menerangkan bahwa terdapat sisa dana, kemudian PIHAK PERTAMA menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Sub Bagian PNEP pada Bagian Keuangan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk meminta kode e-Billing Symphony sebagai dasar surat untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Setelah itu PIHAK KEDUA harus segera melakukan transfer segera mengingat kode e-Billing Symphony yang sudah diterbitkan masa berlakunya hanya sampai dengan 7 (tujuh) hari dengan menyampaikan kode e-Billing Symphony yang sudah diterima melalui Bank Persepsi untuk memperoleh bukti transfer yang disetorkan ke KAS NEGARA (KN), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan copy bukti transfer kepada PIHAK PERTAMA.

- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (7) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan selambat-lambatnya 31 Desember tahun anggaran berjalan, sesuai jangka waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, kepada :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN TENAGA DAN  
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN  
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
GEDUNG PPITKON LANTAI III  
JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN, JAKARTA 10270

Dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora; dan
- c. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga, Setkemenpora.

#### Pasal 6

#### PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021, Nomor: SP. DIPA-....., Akun ..... adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian Bantuan Pemerintah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi.
- (3) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2021 kepada Induk Organisasi

Cabang Olahraga Prestasi sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, dengan Nomor NPWP: ..... dan Nomor Rekening ....., atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi yaitu .....

- (4) Apabila jumlah dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK PERTAMA guna mendukung Program Bantuan Pemerintah Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

#### Pasal 7

#### PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....(.....rupiah), dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PPK dan telah ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang Ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya kegiatan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA (KN) sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 8

#### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK PERTAMA yaitu:

- a. Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
  - b. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- (3) Pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### Pasal 9

#### SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka penerima bantuan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal (Inspektorat/APIP) dan eksternal (BPKP dan BPK-RI).
- (2) Bagi penerima bantuan PIHAK KEDUA yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada tahun berikutnya SAMPAI organisasi tersebut menyelesaikan tanggung jawab

kewajibannya.

- (3) Terhadap penerima bantuan PIHAK KEDUA dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
- (4) Penerima bantuan bertanggung jawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah yang berdampak pada proses hukum dari aparat penegak hukum.

#### Pasal 10

##### KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan gangguan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, di laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

##### LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perubahan atau Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp. 10.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,  
Penerima Bantuan

.....

.....

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

  
CHANDRA BHAKTI